



**Salinan**

**PUTUSAN**

**Nomor 45/PDT/2020/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **KARTINI., S.Ag Binti M. YUSUF**, umur  $\pm$  53 tahun, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (Guru), tempat tinggal di Dusun Kayee Adang, Gampong Meuse, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING - I** semula disebut sebagai **PENGGUGAT- I**;
2. **RAHMAD SANTOSO Bin RAMLI**, umur  $\pm$  53 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kayee Adang, Gampong Meuse, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING- II**; semula disebut sebagai **PENGGUGAT - II**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama Anwar, MD, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Anwar MD., SH & Associates", Perwakilan Syamtalira Bayu, beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Desa Meunasah Beunot, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2020;

**Lawan:**

1. **Gubernur Provinsi Aceh, Cq. Bupati Kabupaten Bireuen, Cq. Camat Kecamatan Jangka, Cq. Keuchik Gampong Bugak Mesjid**, yang beralamat di Gampong Bugak Mesjid, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING - I** semula disebut sebagai **TERGUGAT-I**;

Dalam hal ini diwakili oleh Tim Kuasa Hukum dari Kantor Pemerintah Kabupaten Bireuen, Sekretaris Daerah yang bernama 1. Armia, 2. Ratna Mutia, S.H., 3. Nurul Fajri, S.H., yang beralamat Jln. Sultan Malikulssaleh Cot Gapu Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 121/2034/2019 tanggal 14 Agustus 2019;

2. **Gubernur Provinsi Aceh, Cq. Bupati Kabupaten Bireuen, Cq. Camat Kecamatan Jangka, Cq. Keuchik Gampong Bugak Mesjid, Cq.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sekretaris Gampong Bugak Mesjid*, yang beralamat di Gampong Bugak Mesjid, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-II** semula disebut sebagai **TERGUGAT- II**;

3. **AZHAR Bin IBRAHIM**, umur  $\pm$  47 tahun, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), Jabatan Sekretaris Gampong Bugak Mesjid, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, tempat tinggal di Gampong Bugak Mesjid, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING - III** semula disebut sebagai **TERGUGAT- III**;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 27 Februari 2020 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Bir dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 15 Juli 2019 dibawah register perkara Nomor 9/Pdt.G/2019/PN-Bir, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sebagai Isteri dan Suami yang sah, memiliki 1 (satu) bidang tanah kebun yang diperoleh dengan cara membeli oleh Penggugat I pada tahun 2005 dari M. Yusuf Josan, yaitu tanah kebun yang terletak di Gampong Bugak Mesjid, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, yang berbatas sebagai berikut:

- Utara dengan Jalan Desa, ukuran 24 meter;
- Timur dengan rumbia M. Hasyem Maddan, ukuran 13,70 meter;
- Selatan dengan kebun rumah Kartini, ukuran 24 meter;
- Barat dengan tanah kebun Teungku Arbi Abu, ukuran 13,70 meter ;

Hal ini sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 594.4/132/2005, tanggal 16 Mei 2005. Oleh karena itu demi hukum, sangatlah patut Majelis Hakim persidangan perkara ini menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor: 594.4/132/2005, tanggal 16 Mei 2005 tersebut;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana uraian Penggugat I dan Penggugat II di atas, batas sebelah utara tanah milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut pada kenyataannya adalah disebut berbatas dengan Jalan Desa. Namun demikian, sepengetahuan Penggugat I, yang keterangannya diperoleh dari Alm. M. Yusuf Josan (Ayah Kandung Penggugat I/Ayah Mertua Penggugat II), maka jalan yang berada pada sisi utara tanah kebun tersebut merupakan jalan setapak yang telah diberikan atau dihibahkan oleh Alm. M. Yusuf Josan (Ayah Kandung Penggugat I/Ayah Mertua Penggugat II) untuk kepentingan lalu lintas terbatas masyarakat gampong Bugak Mesjid, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, yaitu dengan ukuran: panjang 24 meter x lebar 2 meter;
3. Bahwa selanjutnya dalam tahun 2017, Tergugat I, II dan Tergugat III tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan pelebaran jalan setapak tersebut dengan cara mengambil tanah milik Penggugat I dan Penggugat II, yaitu mengambil 1 meter lagi, sehingga ukuran jalan setapak tersebut menjadi: Panjang 24 meter x lebar 3 meter. Maka dengan demikian, yang menjadi *tanah objek terperkara* dalam gugatan Para Penggugat adalah bagian tanah kebun milik Para Penggugat yang terletak di gampong Bugak Mesjid, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, dengan ukuran: panjang 24 meter x lebar 1 meter atau seluas 24 M2 (dua puluh empat meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah kebun Kartini M. Yusuf, ukuran 24 meter ;
  - Timur dengan jalan, ukuran 1 meter ;
  - Selatan dengan kebun rumah Kartini, 24 meter ;
  - Barat dengan jalan, ukuran 1 meter ;
4. Bahwa terhadap upaya Tergugat I, II dan Tergugat III (*selaku pribadi*) untuk melakukan pelebaran jalan setapak dengan cara mengambil tanah kebun milik Para Penggugat, maka Para Penggugat sejak tahun 2017 sampai dengan gugatan ini Para Penggugat ajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen telah berulang kali melakukan sanggahan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III, guna menyatakan keberatan terhadap upaya pelebaran jalan setapak tersebut tanpa izin Para Penggugat. Namun hasil yang di dapat Para Penggugat hanyalah cemoohan dari Tergugat I dan Tergugat II, terutama dari Tergugat III yang

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



- telah nyata-nyata tidak menggubris keberatan Para Penggugat, dengan mengatakan jalan tersebut sudah ada sebelum terjadi jual beli tanah kebun tersebut antara M. Yusuf Josan selaku Penjual dengan Penggugat I selaku Pembeli;
5. Bahwa dengan sebab penyampaian sanggahan, yang merupakan keberatan Para Penggugat kepada Tergugat I, II, dan Tergugat III atas tindakan mengambil tanah kebun milik Para Penggugat dengan ukuran 1 meter tersebut, telah mengakibatkan Para Penggugat tidak mempunyai rasa aman untuk tinggal di gampong Bugak Mesjid, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, sehingga para Penggugat dan keluarga pindah tempat tinggal ke Gampong Meuse, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;
  6. Bahwa tindakan Tergugat I, II dan Tergugat III yang telah mengambil tanah kebun milik Para Penggugat seluas 24 M2 (dua puluh empat meter persegi) tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, secara hukum merupakan tindakan secara tanpa hak dan melawan hukum, karena telah menghilangkan sebagian tanah kebun milik Para Penggugat;
  7. Bahwa dengan demikian, oleh karena tindakan Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai tindakan secara tanpa hak dan melawan hukum, maka cukup beralasan hukum apabila Tergugat I, II dan Tergugat III dihukum untuk mengembalikan tanah kebun milik Para Penggugat yang telah diambil untuk kepentingan pelebaran jalan tersebut;
  8. Bahwa Para Penggugat telah berusaha secara terus-menerus untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan persoalan ini, tetapi Tergugat I, II dan Tergugat III tidak berkenan menanggapi dengan iktikad baik, maka dengan terpaksa Para Penggugat mengajukan gugatan perkara ini melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan yang sebaik-baiknya;
  9. Bahwa supaya Tergugat I, II dan Tergugat III mau secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini, mohon agar Tergugat I, II dan Tergugat III dihukum untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
  10. Bahwa oleh karena Para Penggugat berkeyakinan gugatan perkara ini memiliki bukti-bukti yang cukup dan lengkap, maka Para Penggugat



memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini cukup beralasan hukum untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah objek perkara;

11. Bahwa gugatan perkara ini diajukan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan Tergugat III, maka cukup beralasan Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar memberikan putusan untuk menghukum Para Tergugat supaya mentaati putusan perkara ini secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding dan Kasasi;
12. Bahwa oleh karena perkara ini timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka sepatutnya secara tanggung renteng Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan gugatan di atas, selanjutnya Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk memanggil kami kedua belah pihak dan menetapkan hari sidang untuk itu, dan Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan diktum amarnya sebagai berikut:

**A. DALAM PROVISI:**

Memerintahkan Tergugat I, II dan Tergugat III untuk menghentikan segala aktifitas yang berhubungan dengan tanah kebun objek tanah perkara, serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melawan hukum terhadap tanah kebun objek perkara sebelum adanya putusan mengenai pokok perkara;

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

- I. Primair
  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor: 594.4/132/2005, tanggal 16 Mei 2005 adalah sah dan berkekuatan hukum;
  3. Menyatakan terhadap 1 (satu) bidang tanah kebun yang diperoleh dengan cara beli pada tahun 2005 dari M. Yusuf Josan, yaitu tanah kebun yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Gampong Bugak Mesjid, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, yang berbatas sebagai berikut:

- Utara dengan jalan desa, ukuran 24 meter;
- Timur dengan rumbia M. Hasyem Maddan, ukuran 13,70 meter;
- Selatan dengan kebun rumah Kartini, ukuran 24 meter;
- Barat dengan tanah kebun Teungku Arbi Abu, ukuran 13,70 meter;

Adalah sah milik Para Penggugat;

4. Menyatakan bagian tanah kebun milik Para Penggugat yang terletak di gampong Bugak Mesjid, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, dengan ukuran: panjang 24 meter x lebar 1 meter atau seluas 24 M2 (dua puluh empat meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah kebun Kartini M. Yusuf;
- Timur dengan rumbia M. Hasyem Maddan;
- Selatan dengan kebun rumah Kartini;
- Barat dengan tanah kebun Teungku Arbi Abu;

Sebagai tanah objek Terperkara;

5. Menyatakan tindakan Tergugat I, II dan Tergugat III yang telah mengambil tanah kebun milik Para Penggugat untuk dijadikan pelebaran jalan adalah perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum (*On rechts matige daad*);

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaarr bij voorraad*) walaupun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding dan Kasasi;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;

8. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk mengembalikan tanah objek perkara milik Para Penggugat yang telah diambil untuk pelebaran jalan;

9. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp300.000,- (*Tiga ratus ribu rupiah*) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya



yang timbul akibat perkara ini.

II. Subsidair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat-I dengan surat jawabannya tertanggal 19 September 2019 mengemukakan sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI:**

**I. Gugatan Tidak Sempurna karena Para Pihak Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*);**

- Bahwa demi hukum gugatan Para Penggugat tidak lengkap dalam menarik subyek hukum Pihak Tergugat, dikarenakan apabila ditinjau dari permasalahan hukum gugatan Para Penggugat diawali karena terjadinya perselisihan antara Perangkat Gampong beserta Masyarakat Gampong Bugak Mesjid dengan Para Penggugat terkait pelebaran Jalan Blang Iboeh yang menghubungkan antara dua Gampong Bugak Mesjid dan Bugak Blang Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen. Bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa adalah jalan milik masyarakat Gampong Bugak Mesjid seharusnya Penggugat juga mengikutsertakan Kepala Dusun Lhok Weng yang membawahi Dusun dimana Objek Sengketa berada sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara ini. Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya. Maka dengan demikian gugatan Para Penggugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua pihak terkait dengan permasalahan hukum ditarik sebagai Tergugat;
- Bahwa selain daripada itu, gugatan Para Penggugat juga termasuk ke dalam gugatan yang kurang subyek hukumnya dikarenakan perselisihan ini terjadi terkait pelebaran jalan yang pembangunannya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Gampong Bugak Mesjid dengan dana yang bersumber dari BKPG, maka demi hukum Para Penggugat seharusnya juga menarik Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai Tergugat tetapi Para Penggugat tidak menariknya sehingga dalam gugatan Para Penggugat tidak lengkap Para Pihak yang seharusnya digugat. Dengan demikian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk tidak menerima gugatan Para Penggugat;

## II. Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas, gugatan kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dengan dasar dan alasan dikarenakan Para Penggugat ikut menggugat Azhari Bin Ibrahim sebagai pribadi yang statusnya sangat tidak jelas dalam kaitannya dengan Objek Sengketa. Tidak ada hubungan hukum sama sekali antara Azhari Bin Ibrahim dengan Objek Sengketa. Hubungan hukum disini hanya terjadi dengan jabatannya sebagai Sekretaris Desa Gampong Bugak Mesjid dan bukan dengan Azhari Bin Ibrahim sebagai pribadi. Dengan demikian terhadap gugatan Para Penggugat sangatlah pantas dinyatakan kabur (*obscur libel*) dan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat I akui kebenarannya;
2. Bahwa menanggapi pernyataan Para Penggugat pada halaman 2 dan halaman 3 angka 1 yang menjelaskan bahwa Penggugat I dan Penggugat II sebagai suami istri yang sah memiliki 1 (satu) bidang tanah kebun yang diperoleh dengan cara membeli dari M. Yusuf Josan yaitu tanah kebun yang terletak di Gampong Bugak Mesjid, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen yang berbatas sebagai berikut:
  - Utara dengan jalan desa, ukuran 24 meter;
  - Timur dengan rumbia M.Hasyem Maddan, ukuran 13,70 meter;
  - Selatan dengan kebun rumah Kartini, ukuran 24 meter;
  - Barat dengan tanah kebun Teungku Arbi Abu, ukuran 13,70 meter;

Hal ini sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 594.4/132/2005, tanggal 16 Mei 2005. Dapat Tergugat I jelaskan bahwa 1 (satu) bidang tanah kebun dengan batas batas tersebut diatas dan dengan Akta Jual Beli seperti disebutkan oleh Para Penggugat sendiri yang sekarang ini menjadi Objek Sengketa;

- Bahwa melihat fakta hukum berupa Akta Jual Beli Nomor: 594.4/132/2005 tanggal 16 Mei 2005 yang disebutkan sendiri oleh Para Penggugat, jelas tidak ada permasalahan hukum yang terjadi menyangkut Objek Sengketa

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pelebaran Jalan yang dilakukan oleh Perangkat Gampong serta Masyarakat Bugak Mesjid tidak mengambil sedikitpun tanah milik Para Penggugat terbukti dengan batas-batas tanah yang telah disebutkan dalam Akta Jual Beli milik Para Penggugat yang salah satu batasnya (objek sengketa) yaitu sebelah utara berbatas dengan Jalan Desa, ukuran 24 meter. Dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang disebutkan sendiri oleh Para Penggugat terbukti tidak benar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan masyarakat setempat telah melakukan pelebaran jalan dengan mengambil tanah milik Para Penggugat. Atas Dasar tersebut sangatlah beralasan Hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Para Penggugat;

- Bahwa menanggapi Pernyataan Para Penggugat pada hal 3 dan 4 angka 3 dan angka 4 yang menyebutkan bahwa Tahun 2017, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan pelebaran jalan setapak tersebut dengan cara mengambil tanah milik Penggugat I dan Penggugat II yaitu mengambil 1 meter lagi adalah pernyataan yang sangat mengada-ngada dan tidak berdasar hukum sama sekali. Terbukti dilihat dari fakta hukum yang disebutkan dalam Akta Jual Beli Nomor: 594.4/132/2005 tanggal 16 Mei 2005, yang bahwa sebelah utara berbatas dengan jalan desa dan bukan berbatas dengan tanah milik Para Penggugat. Dengan demikian tidak ada alasan dan bukti sama sekali Para Penggugat mengatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengambil tanah miliknya, dengan melakukan sanggahan atau keberatan karena tanah tersebut bukanlah miliknya. Dan sangatlah naif bila kemudian Para Penggugat mengubah batas-batas tanah yang telah disebutkan dalam Akta Jual Beli dengan menyebutkan bahwa sebelah utara berbatas dengan tanah kebun Kartini M.Yusuf, ukuran 24 meter hanya untuk bisa mendapatkan keuntungan yang bukan haknya. Apabila Para Penggugat memaksakan kehendaknya untuk mengubah batas-batas sebagaimana telah disebutkan dalam Akta Jual Beli Nomor: 594.4/132/2005 tanggal 16 Mei 2005 maka Akta Jual Beli tersebut Batal Demi Hukum;
- Bahwa perlu Tergugat I jelaskan juga dimana pada dasarnya kebun tersebut adalah milik M.Yusuf Bin Josan (alm) ayah dari Penggugat I dan mertua Penggugat II dan lebih kurang setengah petak dari kebun tersebut

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual juga oleh M.Yusuf bin Josan (alm) kepada M. Hasyem Bin Maddan pada tanggal 8 Desember 1993, yang kemudian oleh M. Hasyem Bin Maddan dijual lagi kepada Razali Budiman dengan Akta Jual Beli Nomor: 594.4/344/5/2016 tanggal 30 Mei 2016 untuk selanjutnya dijual lagi oleh Razali Budiman kepada Salahuddin dengan Akta Jual Beli Nomor 594.4/191/2018 Tanggal 7 Mei 2018 dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara dengan Lorong Blang, ukuran.....22,40 M;
- Timur dengan Lueng dan Sawah M. Ibrahim, ukuran ..43,20 M;
- Selatan dengan Sawah M. Kasem, ukuran.....26,00 M;
- Barat dengan kebun M. Yusuf Joesan, ukuran.....42,10 M;

Dan berdasarkan batas-batas yang telah disebutkan dalam Akta Jual Beli diatas menunjukkan bahwa memang benar sebelah utara berbatas dengan lorong Blang atau lebih dikenal sekarang dengan Jalan Desa dan batas-batas ini dicantumkan dalam Akta Jual Beli oleh M. Yusuf Josan (alm) orang tua dari Para Penggugat sendiri sebagai pemilik tanah pada saat melakukan jual beli dengan M. Hasyem Bin Maddan jauh sebelum Para Penggugat membeli tanah yang menjadi Objek Sengketa yang letaknya berdampingan;

Kemudian perlu Tergugat I jelaskan juga bahwa tanah yang menjadi Objek Sengketa jauh sebelum dibuatkan talut, perkerasan jalan ataupun rabat beton oleh Perangkat Gampong/Masyarakat Bugak Mesjid (Tergugat I) sudah terlebih dahulu ada tembok beton lengkap dengan pagar yang dibuat sendiri oleh Para Penggugat sebagai batas kepemilikan tanah milik Para Penggugat, namun tiba-tiba Para Penggugat mengklaim kalau tanah diluar batas tembok pagarnya yang sedang dibuatkan talut dan perkerasan jalan adalah merupakan bagian dari tanah miliknya juga. Pernyataan ini sungguh sangat bertentangan dengan fakta hukum berupa Akta Jual Beli yang telah Tergugat I uraikan diatas dan fakta-fakta lainnya yang terjadi sebelum Para Penggugat membeli Objek Sengketa. Dengan demikian sangat tidak benar kalau perangkat gampong/masyarakat Bugak Mesjid (Tergugat I) sudah melakukan pengambilan tanah milik Para Penggugat dan sudah sewajarnya kalau Majelis Hakim yang Mulia menolak Gugatan ini;

- Bahwa menyangkut pernyataan Para Penggugat pada angka 5 halaman 4



dan halaman 5 yang menyatakan akibat sanggahan Para Penggugat terhadap Para Tergugat menyangkut objek sengketa Para Penggugat merasa tidak mempunyai rasa aman untuk tetap tinggal di Gampong Bugak Mesjid sehingga Para Penggugat pindah tempat tinggal ke Gampong Meuse adalah pernyataan yang hanya untuk mencari simpati saja mengingat pembangunan pelebaran jalan ini terjadi pada tahun 2013/2014 jauh setelah Para Penggugat Pindah Tempat Tinggal yaitu pada Tahun 2010. Dengan demikian perpindahan Para Penggugat tidak ada hubungannya dengan perselisihan yang terjadi apalagi dikarenakan karena tidak merasa aman. Dengan demikian pernyataan Para Penggugat sangatlah tidak benar dan mengada-ngada, untuk itu mohon Majelis Hakim menolak Gugatan ini;

Demikian juga menyangkut pernyataan Para Penggugat pada angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 dan angka 12 hal 5 dan hal 6 yang menganggap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengambil tanah kebun miliknya seluas 24 M2 tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, lagi lagi Para Penggugat terlalu memaksakan kehendaknya, tidak ada pengambilan tanah Para Penggugat oleh siapapun karena dalam Akta Jual Beli sudah sangat jelas disebutkan sebelah utara berbatas dengan Jalan Desa dan bukan dengan tanah Milik Para Penggugat. Atas dasar tersebut tidak ada alasan Para Penggugat mengatakan kalau Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengambil tanahnya dan menganggap telah melakukan tindakan secara tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim menolak permintaan Para Penggugat untuk mengembalikan Tanah Para Penggugat yang bukan haknya sekaligus juga menolak permintaan Para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah Objek Sengketa;

**B. PETITUM/TUNTUTAN:**

Berdasarkan uraian diatas mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis*)



*Consortium*);

4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur libel*);

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijke Verklard*);
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;  
Atau Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Et Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III mengajukan jawaban atas gugatan yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat, dengan mengemukakan sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI:**

1. Gugatan Tidak Sempurna karena Para Pihak Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*);
  - Bahwa demi hukum gugatan Para Penggugat tidak lengkap dalam menarik subyek hukum Pihak Tergugat, dikarenakan apabila ditinjau dari permasalahan hukum gugatan Para Penggugat diawali karena terjadinya perselisihan antara Perangkat Gampong beserta Masyarakat Gampong Bugak Mesjid dengan Para Penggugat terkait pelebaran jalan Blang Iboeh yang menghubungkan antara dua Gampong Bugak Mesjid dan Bugak Blang Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen. Bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa adalah jalan milik masyarakat Gampong Bugak Mesjid seharusnya Penggugat juga mengikutsertakan Kepala Dusun Lhok Weng yang membawahi Dusun dimana Objek Sengketa berada sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara ini. Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya. Maka dengan demikian gugatan Para Penggugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua pihak terkait dengan permasalahan hukum ditarik sebagai Tergugat;
  - Bahwa selain daripada itu, gugatan Para Penggugat juga termasuk ke



dalam gugatan yang kurang subyek hukumnya dikarenakan perselisihan ini terjadi terkait pelebaran jalan yang pembangunannya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Gampong Bugak Mesjid dengan dana yang bersumber dari BKPG, maka demi hukum Para Penggugat seharusnya juga menarik Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai Tergugat tetapi Para Penggugat tidak menariknya sehingga dalam gugatan Para Penggugat tidak lengkap Para Pihak yang seharusnya digugat. Dengan demikian Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk tidak menerima gugatan Para Penggugat;

**II. Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);**

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas, gugatan kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dengan dasar dan alasan dikarenakan Para Penggugat ikut menggugat Azhari Bin Ibrahim sebagai pribadi yang statusnya sangat tidak jelas dalam kaitannya dengan Objek Sengketa. Tidak ada hubungan hukum sama sekali antara Azhari Bin Ibrahim dengan Objek Sengketa. Hubungan hukum disini hanya terjadi dengan jabatannya sebagai Sekretaris Desa Gampong Bugak Mesjid dan bukan dengan Azhari Bin Ibrahim sebagai pribadi. Dengan demikian terhadap gugatan Para Penggugat sangatlah pantas dinyatakan kabur (*obscur libel*) dan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat II dan Tergugat III akui kebenarannya;
2. Bahwa menanggapi pernyataan Para Penggugat pada halaman 2 dan halaman 3 angka 1 yang menjelaskan bahwa Penggugat I dan Penggugat II sebagai suami istri yang sah memiliki 1 (satu) bidang tanah kebun yang diperoleh dengan cara membeli dari M. Yusuf Josan yaitu tanah kebun yang terletak di Gampong Bugak Mesjid, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen yang berbatas sebagai berikut:
  - Utara dengan jalan desa, ukuran 24 meter;
  - Timur dengan rumbia M.Hasyem Maddan, ukuran 13,70 meter;
  - Selatan dengan kebun rumah Kartini, ukuran 24 meter;
  - Barat dengan tanah kebun Teungku Arbi Abu, ukuran 13,70 meter;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 594.4/132/2005, tanggal 16 Mei 2005. Dapat Tergugat I jelaskan bahwa 1 (satu) bidang tanah kebun dengan batas-batas tersebut diatas dan dengan Akta Jual Beli seperti disebutkan oleh Para Penggugat sendiri yang sekarang ini menjadi Objek Sengketa;

- Bahwa melihat fakta hukum berupa Akta Jual Beli Nomor: 594.4/132/2005 tanggal 16 Mei 2005 yang disebutkan sendiri oleh Para Penggugat, jelas tidak ada permasalahan hukum yang terjadi menyangkut Objek Sengketa karena Pelebaran Jalan yang dilakukan oleh Perangkat Gampong serta Masyarakat Bugak Mesjid tidak mengambil sedikitpun tanah milik Para Penggugat terbukti dengan batas-batas tanah yang telah disebutkan dalam Akta Jual Beli milik Para Penggugat yang salah satu batasnya (objek sengketa) yaitu sebelah utara berbatas dengan Jalan Desa, ukuran 24 meter. Dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang disebutkan sendiri oleh Para Penggugat terbukti tidak benar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan masyarakat setempat telah melakukan pelebaran jalan dengan mengambil tanah milik Para Penggugat. Atas Dasar tersebut sangatlah beralasan Hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Para Penggugat;
- Bahwa menanggapi Pernyataan Para Penggugat pada hal 3 dan 4 angka 3 dan angka 4 yang menyebutkan bahwa Tahun 2017, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan pelebaran jalan setapak tersebut dengan cara mengambil tanah milik Penggugat I dan Penggugat II yaitu mengambil 1 meter lagi adalah pernyataan yang sangat mengada-ngada dan tidak berdasar hukum sama sekali. Terbukti dilihat dari fakta hukum yang disebutkan dalam Akta Jual Beli Nomor: 594.4/132/2005 tanggal 16 Mei 2005, yang bahwa sebelah utara berbatas dengan jalan desa dan bukan berbatas dengan tanah milik Para Penggugat. Dengan demikian tidak ada alasan dan bukti sama sekali Para Penggugat mengatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengambil tanah miliknya, dengan melakukan sanggahan atau keberatan karena tanah tersebut bukanlah miliknya. Dan sangatlah naif bila kemudian Para Penggugat mengubah batas-batas tanah yang telah disebutkan dalam Akta Jual Beli dengan menyebutkan bahwa sebelah utara berbatas dengan tanah kebun

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini M.Yusuf, ukuran 24 meter hanya untuk bisa mendapatkan keuntungan yang bukan haknya. Apabila Para Penggugat memaksakan kehendaknya untuk mengubah batas-batas sebagaimana telah disebutkan dalam Akta Jual Beli Nomor: 594.4/132/2005 tanggal 16 Mei 2005 maka Akta Jual Beli tersebut Batal Demi Hukum;

- Bahwa perlu Tergugat I jelaskan juga dimana pada dasarnya kebun tersebut adalah milik M.Yusuf Bin Josan (alm) ayah dari Penggugat I dan mertua Penggugat II dan lebih kurang setengah petak dari kebun tersebut dijual juga oleh M.Yusuf bin Josan (alm) kepada M. Hasyem Bin Maddan pada tanggal 8 Desember 1993, yang kemudian oleh M. Hasyem Bin Maddan dijual lagi kepada Razali Budiman dengan Akta Jual Beli Nomor: 594.4/344/5/2016 tanggal 30 Mei 2016 untuk selanjutnya dijual lagi oleh Razali Budiman kepada Salahuddin dengan Akta Jual Beli Nomor 594.4/191/2018 Tanggal 7 Mei 2018 dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara dengan Lorong Blang, ukuran.....22,40 M;
- Timur dengan Lueng dan Sawah M. Ibrahim, ukuran ..43,20 M;
- Selatan dengan Sawah M. Kasem, ukuran.....26,00 M;
- Barat dengan kebun M. Yusuf Joesan, ukuran.....42,10 M;

Dan berdasarkan batas-batas yang telah disebutkan dalam Akta Jual Beli diatas menunjukkan bahwa memang benar sebelah utara berbatas dengan lorong Blang atau lebih dikenal sekarang dengan Jalan Desa dan batas-batas ini dicantumkan dalam Akta Jual Beli oleh M. Yusuf Josan (alm) orang tua dari Para Penggugat sendiri sebagai pemilik tanah pada saat melakukan jual beli dengan M. Hasyem Bin Maddan jauh sebelum Para Penggugat membeli tanah yang menjadi Objek Sengketa yang letaknya berdampingan;

Kemudian perlu Tergugat I jelaskan juga bahwa tanah yang menjadi Objek Sengketa jauh sebelum dibuatkan talut, perkerasan jalan ataupun rabat beton oleh Perangkat Gampong/Masyarakat Bugak Mesjid (Tergugat I) sudah terlebih dahulu ada tembok beton lengkap dengan pagar yang dibuat sendiri oleh Para Penggugat sebagai batas kepemilikan tanah milik Para Penggugat, namun tiba-tiba Para Penggugat mengklaim kalau tanah diluar batas tembok pagarnya yang sedang dibuatkan talut dan perkerasan jalan adalah merupakan bagian dari tanah miliknya juga. Pernyataan ini

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sungguh sangat bertentangan dengan fakta hukum berupa Akta Jual Beli yang telah Tergugat I uraikan diatas dan fakta-fakta lainnya yang terjadi sebelum Para Penggugat membeli Objek Sengketa. Dengan demikian sangat tidak benar kalau perangkat gampong/masyarakat Bugak Mesjid (Tergugat I) sudah melakukan pengambilan tanah milik Para Penggugat dan sudah sewajarnya kalau Majelis Hakim yang Mulia menolak Gugatan ini;

- Bahwa menyangkut pernyataan Para Penggugat pada angka 5 halaman 4 dan halaman 5 yang menyatakan akibat sanggahan Para Penggugat terhadap Para Tergugat menyangkut objek sengketa Para Penggugat merasa tidak mempunyai rasa aman untuk tetap tinggal di Gampong Bugak Mesjid sehingga Para Penggugat pindah tempat tinggal ke Gampong Meuse adalah pernyataan yang hanya untuk mencari simpati saja mengingat pembangunan pelebaran jalan ini terjadi pada tahun 2013/2014 jauh setelah Para Penggugat Pindah Tempat Tinggal yaitu pada Tahun 2010. Dengan demikian perpindahan Para Penggugat tidak ada hubungannya dengan perselisihan yang terjadi apalagi dikarenakan karena tidak merasa aman. Dengan demikian pernyataan Para Penggugat sangatlah tidak benar dan mengada-ngada, untuk itu mohon Majelis Hakim menolak Gugatan ini;

Demikian juga menyangkut pernyataan Para Penggugat pada angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 dan angka 12 hal 5 dan hal 6 yang menganggap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengambil tanah kebun miliknya seluas 24 M2 tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, lagi lagi Para Penggugat terlalu memaksakan kehendaknya, tidak ada pengambilan tanah Para Penggugat oleh siapapun karena dalam Akta Jual Beli sudah sangat jelas disebutkan sebelah utara berbatas dengan Jalan Desa dan bukan dengan tanah Milik Para Penggugat. Atas dasar tersebut tidak ada alasan Para Penggugat mengatakan kalau Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengambil tanahnya dan menganggap telah melakukan tindakan secara tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim menolak permintaan Para Penggugat untuk mengembalikan Tanah Para Penggugat yang bukan haknya sekaligus juga menolak permintaan Para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir*



*beslaag*) terhadap tanah Objek Sengketa;

**C. PETITUM/TUNTUTAN:**

Berdasarkan uraian diatas mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur libel*);

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima Jawaban Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijke Verklard*);
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini; Atau Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Et Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bireuen telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Februari 2020 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Bir yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**A. Dalam Eksepsi:**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

**B. Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvantkelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah 2.350.500,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 10 Maret 2020 yang dibuat oleh **HARPERIYANI EFFENDI, S.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Bireuen menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 27 Februari 2020 Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/Pdt.G/2019/PN Bir dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tanggal 12 Maret 2020 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Bir; kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 12 Maret 2020 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Bir; dan kepada Terbanding III semula Tergugat III tanggal 16 Maret Nomor Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Bir

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 2 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 2 April 2020 dan salinan resmi memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tanggal 6 April 2020 Nomor Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Bir, Terbanding II semula Tergugat II tanggal 7 April 2020 Nomor Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Bir dan kepada Terbanding III semula Tergugat III tanggal 7 April 2020 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Bir;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 17 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 21 April 2020 dan salinan resmi kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 29 April 2020 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Bir;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III mengajukan kontra memori banding tanggal 17 April 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 21 April 2020, dan salinan resmi kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 29 April 2020 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Bir;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 8 Juni 2020 9/Pdt.G/2019/PN Bir; Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tanggal 29 Mei 2020 9/Pdt.G/2019/PN Bir; Terbanding II tanggal 29 Mei 2020 9/Pdt.G/2019/PN Bir dan Terbanding III semula Tergugat III tanggal 29 Mei 2020 9/Pdt.G/2019/PN Bir; untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Bireuen, Nomor : 9/Pdt.G/ 2019/PN-Bir, tanggal 27 Februari 2020 termasuk ke dalam putusan yang cacat hukum, disebabkan Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya dalam bagian eksepsi tidak mempertimbangkan tentang alasan eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang eksepsi gugatan Para Penggugat tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*). Oleh karena itu, cukup beralasan hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen, Nomor : 9/Pdt.G/2019/PN-Bir, tanggal 27 Februari 2020, dengan mengadili sendiri menyatakan menolak eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Bahwa pertimbangan hukum dan dictum amar putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Bireuen dalam bagian eksepsi, di mana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bireuen, Nomor : 9/Pdt.G/2019/PN-Bir, tanggal 27 Februari 2020, Judex Factie telah mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscur libellum*), dengan alasan Para Penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap jabatan Sekretaris Gampong Bugak Mesjid sebagai Tergugat II dan sekaligus terhadap pribadi (person) Sekretaris Gampong Bugak Mesjid yaitu Sdr. Azhari Bin Ibrahim (dalam hal ini sebagai Tergugat III), disebabkan Para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan atau tidak menguraikan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, karena dalam dalil gugatannya Para Penggugat tidak memisahkan perbuatan-perbuatan Tergugat II dan Tergugat III sehingga tidak jelas

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana sebenarnya merupakan perbuatan melawan hukum yang didalilkan Para Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III, yaitu apakah mengenai perbuatan Tergugat II yang dalam jabatannya selaku Sekretaris Gampong Bugak Mesjid, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen yang telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat ataukah perbuatan pribadi Tergugat III yang telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat. Pertimbangan hukum *Judex Factie* seperti demikian, sangatlah bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, yang telah dengan jelas dan terang Para Penggugat/Para Pembanding membuat pemisahan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan Sekretaris Gampong Bugak Mesjid selaku Tergugat II dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Azhari Bin Ibrahim secara pribadi selaku Tergugat III. Berikut ini, Para Pembanding membuka kembali dalil-dalil gugatan dimaksud, yaitu :

1.1. Dalil Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Sekretaris Gampong Bugak Mesjid selaku Tergugat II.

*Point 3.* Bahwa selanjutnya dalam tahun 2017, Tergugat I, II dan Tergugat III tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan pelebaran jalan setapak tersebut dengan cara mengambil tanah milik Penggugat I dan Penggugat II, yaitu mengambil 1 meter lagi, sehingga ukuran jalan setapak tersebut menjadi : Panjang 24 meter x lebar 3 meter. Maka dengan demikian, yang menjadi tanah objek perkara dalam gugatan Para Penggugat adalah bagian tanah kebun milik Para Penggugat yang terletak di gampong Bugak Mesjid, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, dengan ukuran : panjang 24 meter x lebar 1 meter atau seluas 24 M<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah kebun Kartini M. Yusuf, ukuran 24 meter ;
- Timur dengan jalan, ukuran 1 meter ;
- Selatan dengan kebun rumah Kartini, 24 meter ;



- Barat dengan jalan, ukuran 1 meter ;

1.2. Dalil Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Azhari Bin Ibrahim selaku Tergugat III.

*Point 4.* Bahwa terhadap upaya Tergugat I, II dan Tergugat III (*selaku pribadi*) untuk melakukan pelebaran jalan setapak dengan cara mengambil tanah kebun milik Para Penggugat, maka Para Penggugat sejak tahun 2017 sampai dengan gugatan ini Para Penggugat ajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen telah berulang kali melakukan sanggahan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III, guna menyatakan keberatan terhadap upaya pelebaran jalan setapak tersebut tanpa izin Para Penggugat. Namun hasil yang di dapat Para Penggugat hanyalah cemoohan dari Tergugat I dan Tergugat II, terutama dari Tergugat III yang telah nyata-nyata tidak menggubris keberatan Para Penggugat, dengan mengatakan jalan tersebut sudah ada sebelum terjadi jual beli tanah kebun tersebut antara M. Yusuf Josan selaku Penjual dengan Penggugat I selaku Pembeli ;

Oleh karena itu, cukup beralasan hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen, Nomor : 9/Pdt.G/2019/PN-Bir, tanggal 27 Februari 2020, dengan mengadili sendiri menyatakan menolak eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Bireuen dalam putusan perkara a quo telah salah dalam menerapkan hukum disebabkan Judex Factie tidak memperhatikan alasan replik Para Penggugat/Para Pembanding, padahal demi hukum Para Penggugat/Para Pembanding telah cukup jelas menanggapi alasan eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libellum*). Berikut ini Para Pembanding membuka kembali alasan replik dimaksud, yaitu :



- Bahwa uraian eksepsi Tergugat I, II dan III yang mengemukakan tentang AZHARI Bin IBRAHIM selaku pribadi ditempatkan sebagai Tergugat III, menurut hemat Tergugat I, II dan III hal itu termasuk ke dalam gugatan kabur, merupakan alasan yang tidak mempunyai muatan materi hukum tentang eksepsi gugatan kabur, seharusnya apabila Tergugat I, II dan III memahami dengan baik tentang hukum acara perdata, maka setentang hal tersebut patut dikemukakan sebagai gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, walaupun mengenai hal itu juga tidak terpenuhi, disebabkan pengajuan gugatan Para Penggugat terhadap diri pribadi AZHARI Bin IBRAHIM selaku Tergugat III telah cukup jelas aspek hukumnya mengenai peristiwa hukum yang dialami Para Penggugat dengan AZHARI Bin IBRAHIM tersebut. Oleh karena itu, cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim persidangan perkara ini menyatakan menolak eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya ;  
Oleh karena itu, cukup beralasan hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen, Nomor : 9/Pdt.G/2019/PN-Bir, tanggal 27 Februari 2020, dengan mengadili sendiri menyatakan menolak eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 3. Bahwa selanjutnya, Judex Factie telah mengabaikan dan mengesampingkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di depan persidangan perkara a quo tentang keterlibatan Sekretaris Gampong Bugak Mesjid, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen selaku Tergugat II dengan keterlibatan Azhari Bin Ibrahim selaku Tergugat III dalam hal melakukan perbuatan melawan hukum yang telah mengambil tanah milik Para Penggugat/Para Pembanding untuk dijadikan pelebaran jalan gampong Bugak Mesjid tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
  - Benar pengambilan tanah milik Para Penggugat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara pribadi untuk kepentingan pembangunan jalan rabat beton tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Para Penggugat tidak pernah diundang oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara pribadi untuk membicarakan pembangunan jalan rabat beton ;

Oleh karena itu, cukup beralasan hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen, Nomor : 9/Pdt.G/2019/PN-Bir, tanggal 27 Februari 2020, dengan mengadili sendiri menyatakan menolak eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Berdasarkan kepada alasan-alasan keberatan yang telah Para Pembanding uraikan di atas, semoga menjadi bahan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim pada tingkat banding dalam memberikan putusan hukum, dengan dictumnya ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal 27 Februari 2020, nomor : 9/Pdt.G/2019/PN-Bir, yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

### A. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

### B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor : 594.4/132/2005, tanggal 16 Mei 2005 adalah sah dan berkekuatan hukum ;
3. Menyatakan terhadap 1 (satu) bidang tanah kebun yang diperoleh dengan cara beli pada tahun 2005 dari M. Yusuf Josan, yaitu tanah kebun yang terletak di Gampong Bugak Mesjid, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, yang berbatas sebagai berikut :
  - Utara dengan jalan desa, ukuran 24 meter ;
  - Timur dengan rumbia M. Hasyem Maddan, ukuran 13,70 meter.
  - Selatan dengan kebun rumah Kartini, ukuran 24 meter ;
  - Barat dengan tanah kebun Teungku Arbi Abu, ukuran 13,70 meter;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT BNA





Adalah sah milik Para Penggugat ;

4. Menyatakan bagian tanah kebun milik Para Penggugat yang terletak di gampong Bugak Mesjid, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, dengan ukuran : panjang 24 meter x lebar 1 meter atau seluas 24 M2 (dua puluh empat meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah kebun Kartini M. Yusuf ;
- Timur dengan rumbia M. Hasyem Maddan ;
- Selatan dengan kebun rumah Kartini ;
- Barat dengan tanah kebun Teungku Arbi Abu ;

Sebagai *tanah objek Terperkara*.

5. Menyatakan tindakan Tergugat I, II dan Tergugat III yang telah mengambil tanah kebun milik Para Penggugat untuk dijadikan pelebaran jalan adalah perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum (*On rechts matige daad*);
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaarr bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding dan Kasasi ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
8. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk mengembalikan tanah objek perkara milik Para Penggugat yang telah diambil untuk pelebaran jalan ;
9. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 300.000,- (*Tiga ratus ribu rupiah*) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
11. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dalam kontra memori bandingnya sebagai bantahan terhadap memori banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dengan mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding I/dahulu Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan/diajukan oleh Para Pembanding/dahulu Para Penggugat dalam memori bandingnya setentang Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 9/Pdt.G/2019/PN-Bir tanggal 27 Februari 2020.
2. Bahwa pertimbangan hukum judek factie Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 9/Pdt.G/2019/PN-Bir tanggal 27 Februari 2020, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukum serta cermat dan teliti dengan menelaah substansi gugatan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan termasuk pertimbangan hukum setentang alasan eksepsi baik eksepsi Tergugat I, eksepsi Tergugat II maupun Eksepsi Tergugat III terhadap gugatan Para Penggugat yang tidak sempurna karena Para Pihak Tidak Lengkap maupun Gugatan Penggugat Kabur sehingga sudah sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum oleh karenanya putusan A Quo mohon dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
3. Bahwa pertimbangan hukum judek faktie Pengadilan Negeri Bireuen Nomor : 9/Pdt.G/2019/PN-Bir tanggal 27 Februari 2019 yang menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hukum Gugatan Para Penggugat memiliki cacat formil yaitu gugatan disusun tidak secara cermat dan jelas, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan serta juga tidak jelas apa faktanya. Kejadian yang mendasari pada terdapat ketidakjelasan mengenai kedudukan Tergugat II dan Tergugat III dari gugatan Para Penggugat dimana Para Penggugat mempermasalahkan tentang perbuatan Tergugat II sebagai Sekretaris Gampong dan juga sekaligus Para Penggugat menggugat Tergugat III sebagai pribadi dalam gugatannya, sehingga di dalam gugatan Para Penggugat telah menggugat satu pihak dengan dua entitas/kualifikasi hukum yang berbeda. Para Penggugat didalam gugatannya sama sekali tidak membedakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III sehingga tidak jelas yang mana sebenarnya perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat II dan mana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III yaitu apakah mengenai Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II yang dalam jabatannya selaku Sekretaris Gampong Bugak Mesjid

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen yang telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat ataukah perbuatan pribadi Tergugat III yang telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat, sedangkan dalam posita Para Penggugat menerangkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan mengarah kepada perbuatan dalam kedudukannya selaku Sekretaris Gampong Bugak Mesjid, Kecamatan Jangka. Dengan demikian sangat jelas Para Penggugat telah keliru dalam gugatannya yang menggugat Tergugat III dalam kedudukannya selaku pribadi sekaligus Sekretaris Gampong Bugak Mesjid Kecamatan Jangka. Padahal jelas dua kualifikasi/kedudukan tersebut tidak dipersamakan.

4. Bahwa alasan dari Para Pembanding/dahulu Para Penggugat yang menganggap putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Bireuen Nomor : 9/Pdt.G/2019/PN-Bir tanggal 27 Februari 2019 termasuk kedalam putusan yang cacat hukum, adalah alasan yang tidak berdasar sama sekali. Malah sebaliknya Gugatan Para Penggugatlah yang memiliki cacat formil karena gugatan disusun tidak secara cermat dan jelas, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan serta juga tidak jelas apa faktanya. Dengan demikian sudah sepantasnyalah Pengadilan Tinggi Banda Aceh menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen.
5. Kemudian pada angka 2 halaman 3 memori banding Para Pembanding/dahulu Para Penggugat menganggap Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Bireuen yang mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai eksepsi Gugatan Penggugat Kabur bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding yang telah diajukan dalam gugatannya. **Hal ini sangatlah tidak benar sama sekali**, terbukti dari ulasan balik dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Para Pembanding/dahulu Para Penggugat pada angka 2.1 maupun angka 2.2 hal 4 tidak ada satupun dalil yang menunjukkan adanya pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Bireuen yang bertentangan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pembanding/dahulu Para Penggugat. Malahan sebaliknya dari kedua ulasan balik Para Pembanding/dahulu Para Penggugat tersebut terlihat jelas terdapat ketidakjelasan mengenai kedudukan Tergugat II dan Tergugat III dari gugatan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat yaitu Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/dahulu Para Penggugat mempermasalahkan tentang perbuatan Tergugat II sebagai Sekretaris Gampong Bugak Mesjid Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen dan juga sekaligus Para Penggugat menggugat Tergugat III sebagai Pribadi di dalam gugatannya sehingga didalam gugatan Para Penggugat menggugat satu pihak dengan dua entitas/kualifikasi hukum yang berbeda. Demikian juga tidak ada satupun dalil gugatan Para Penggugat yang menjelaskan dan menguraikan tentang pemisahan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II yaitu apakah perbuatan melawan hukum selaku Sekretaris Gampong Bugak Mesjid ataukah sebagai Pribadi (Tergugat III) kepada Para Pembanding/dahulu Para Penggugat. Dengan demikian sangat beralasan hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 9/Pdt.G/2019/PN-Bir, tanggal 7 Februari 2020.

6. Bahwa menanggapi pernyataan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat pada angka 3 halaman 5 yang menyebutkan Judex Faxtie Pengadilan Negeri Bireuen dalam putusan perkara a quo telah salah dalam menerapkan hukum dengan tidak memperhatikan alasan replik Para Pembanding/dahulu Para Penggugat adalah alasan yang terlalu mengada-ngada dan tidak benar sama sekali, didalam ulasan balik Para Pembanding/dahulu Para Penggugat uraikan sangat jelas terlihat bahwa gugatan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat kabur dikarenakan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat ikut menggugat Azhari Bin Ibrahim sebagai pribadi yang statusnya sangat tidak jelas dalam kaitannya dengan Objek Sengketa. Tidak ada hubungan hukum sama sekali antara Azhari Bin Ibrahim dengan Objek Sengketa. Hubungan hukum disini hanya terjadi dengan jabatannya sebagai Sekretaris Desa Gampong Bugak Mesjid. Dengan demikian sudah sepantasnyalah Majelis Judex Faxtie Pengadilan Negeri Bireuen tidak memperhatikan alasan Replik Para Pembanding/dahulu Para Penggugat. Oleh karenanya sangat beralasan hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 9/Pdt.G/2019/PN-Bir, tanggal 7 Februari 2020.
7. Bahwa menanggapi pernyataan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat pada angka 4 halaman 5 yang menyebutkan Judex Factie telah

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan dan mengesampingkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di depan persidangan perkara a quo adalah pernyataan yang tidak berdasar sama sekali. Terbukti didalam persidangan keterlibatan Terbanding II/dahulu Tergugat II semata-mata hanya karena dia menjabat sebagai Sekretaris Desa dan bukan sebagai Pribadi (Terbanding III/dahulu Tergugat III). Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat dan saksi Para Terbanding/ dahulu Para Tergugat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada satupun dari saksi Para Pembanding/dahulu Para Penggugat yang mengetahui atau melihat dan mengalami sendiri semua kejadian yang terjadi menyangkut objek sengketa tetapi saksi hanya mendengar dari cerita Para Pembanding /dahulu Para Penggugat yang jelas- jelas keterangannya membenarkan dan menguntungkan pihaknya. Dan terhadap keterangan saksi yang demikian pantas untuk dikesampingkan.
- Bahwa tidak benar pengambilan Tanah milik Para Penggugat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk kepentingan pembangunan jalan rabat beton melainkan tanah objek sengketa telah diberikan oleh alm.orang tua Para Pembanding/dahulu Para Penggugat.
- Bahwa tidak benar Para Penggugat tidak diundang oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membicarakan pembangunan jalan rabat beton, seluruh masyarakat gampong Bugak Mesjid Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen termasuk Para Penggugat diundang oleh perangkat gampong yang didalamnya termasuk Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III ke Meunasah melalui pengumuman langsung dengan mikrofon di Meunasah karena gampong tersebut relatif kecil walahnya dan pengumuman tersebut resmi sifatnya.

Dengan demikian sudah sangat tepat dan benar pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan memutuskan perkara yang disengketakan, oleh karenanya sangatlah beralasan hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 9/Pdt.G/2019/PN-Bir, tanggal 27 Februari 2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa berdasarkan dalil- dalil keberatan yang telah diuraikan oleh Terbanding I/dahulu Tergugat I di atas maka Terbanding I/dahulu Tergugat I memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh c.q Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menolak dalil-dalil Memori Banding Para Pembanding/dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding/dahulu Para Penggugat;
3. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil keberatan Terbanding I/dahulu Tergugat I;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor : 9/Pdt.G/2019/PN-Bir tanggal 27 Februari 2020;
5. Menghukum Para Pembanding/dahulu Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Terbanding III dalam kontra memori bandingnya sebagai bantahan terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dengan mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding II/dahulu Tergugat II dan Terbanding III/dahulu Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan/diajukan oleh Para Pembanding/dahulu Para Penggugat dalam memori bandingnya setentang Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 9/Pdt.G/2019/PN-Bir tanggal 27 Februari 2020.
2. Bahwa pertimbangan hukum judek factie Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 9/Pdt.G/2019/PN-Bir tanggal 27 Februari 2020, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukum serta cermat dan teliti dengan menelaah substansi gugatan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan termasuk pertimbangan hukum setentang alasan eksepsi baik eksepsi Tergugat I, eksepsi Tergugat II maupun Eksepsi Tergugat III terhadap gugatan Para Penggugat yang tidak sempurna karena Para Pihak Tidak Lengkap maupun Gugatan Penggugat Kabur sehingga sudah sesuai dengan rasa keadilan dan



kepastian hukum oleh karenanya putusan A Quo mohon dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

3. Bahwa pertimbangan hukum judek faktie Pengadilan Negeri Bireuen Nomor : 9/Pdt.G/2019/PN-Bir tanggal 27 Februari 2019 yang menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hukum Gugatan Para Penggugat memiliki cacat formil yaitu gugatan disusun tidak secara cermat dan jelas, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan serta juga tidak jelas apa faktanya. Kejadian yang mendasari pada terdapat ketidakjelasan mengenai kedudukan Tergugat II dan Tergugat III dari gugatan Para Penggugat dimana Para Penggugat mempermasalahkan tentang perbuatan Tergugat II sebagai Sekretaris Gampong dan juga sekaligus Para Penggugat menggugat Tergugat III sebagai pribadi dalam gugatannya, sehingga di dalam gugatan Para Penggugat telah menggugat satu pihak dengan dua entitas/kualifikasi hukum yang berbeda. Para Penggugat didalam gugatannya sama sekali tidak membedakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III sehingga tidak jelas yang mana sebenarnya perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat II dan mana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III yaitu apakah mengenai Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II yang dalam jabatannya selaku Sekretaris Gampong Bugak Mesjid Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen yang telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat ataukah perbuatan pribadi Tergugat III yang telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat, sedangkan dalam posita Para Penggugat menerangkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan mengarah kepada perbuatan dalam kedudukannya selaku Sekretaris Gampong Bugak Mesjid, Kecamatan Jangka. Dengan demikian sangat jelas Para Penggugat telah keliru dalam gugatannya yang menggugat Tergugat III dalam kedudukannya selaku pribadi sekaligus Sekretaris Gampong Bugak Mesjid Kecamatan Jangka. Padahal jelas dua kualifikasi/kedudukan tersebut tidak dipersamakan.
4. Bahwa alasan dari Para Pembanding/dahulu Para Penggugat yang menganggap putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Bireuen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 9/Pdt.G/2019/PN-Bir tanggal 27 Februari 2019 termasuk kedalam putusan yang cacat hukum, adalah alasan yang tidak berdasar sama sekali. Malah sebaliknya Gugatan Para Penggugatlah yang memiliki cacat formil karena gugatan disusun tidak secara cermat dan jelas, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan serta juga tidak jelas apa faktanya. Dengan demikian sudah sepantasnyalah Pengadilan Tinggi Banda Aceh menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen.

5. Kemudian pada angka 2 halaman 3 memori banding Para Pembanding/dahulu Para Penggugat menganggap Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Bireuen yang mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai eksepsi Gugatan Penggugat Kabur bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding yang telah diajukan dalam gugatannya. Hal ini sangatlah tidak benar sama sekali, terbukti dari ulasan balik dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Para Pembanding/dahulu Para Penggugat pada angka 2.1 maupun angka 2.2 hal 4 tidak ada satupun dalil yang menunjukkan adanya pertimbangan hukum Judex Factice Pengadilan Negeri Bireuen yang bertentangan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pembanding/dahulu Para Penggugat. Malahan sebaliknya dari kedua ulasan balik Para Pembanding/dahulu Para Penggugat tersebut terlihat jelas terdapat ketidakjelasan mengenai kedudukan Tergugat II dan Tergugat III dari gugatan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat yaitu Para Pembanding/dahulu Para Penggugat mempermasalahkan tentang perbuatan Tergugat II sebagai Sekretaris Gampong Bugak Mesjid Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen dan juga sekaligus Para Penggugat menggugat Tergugat III sebagai Pribadi di dalam gugatannya sehingga didalam gugatan Para Penggugat menggugat satu pihak dengan dua entitas/kualifikasi hukum yang berbeda. Demikian juga tidak ada satupun dalil gugatan Para Penggugat yang menjelaskan dan menguraikan tentang pemisahan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II yaitu apakah perbuatan melawan hukum selaku Sekretaris Gampong Bugak Mesjid ataukah sebagai Pribadi (Tergugat III) kepada Para Pembanding/dahulu Para Penggugat.

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian sangat beralasan hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 9/Pdt.G/2019/PN-Bir, tanggal 7 Februari 2020.

6. Bahwa menanggapi pernyataan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat pada angka 3 halaman 5 yang menyebutkan Judex Faxtie Pengadilan Negeri Bireuen dalam putusan perkara a quo telah salah dalam menerapkan hukum dengan tidak memperhatikan alasan replik Para Pembanding/dahulu Para Penggugat adalah alasan yang terlalu mengada-ngada dan tidak benar sama sekali, didalam ulasan balik yang Para Pembanding/dahulu Para Penggugat uraikan sangat jelas terlihat bahwa gugatan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat kabur dikarenakan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat ikut menggugat Azhari Bin Ibrahim sebagai pribadi yang statusnya sangat tidak jelas dalam kaitannya dengan Objek Sengketa. Tidak ada hubungan hukum sama sekali antara Azhari Bin Ibrahim dengan Objek Sengketa. Hubungan hukum disini hanya terjadi dengan jabatannya sebagai Sekretaris Desa Gampong Bugak Mesjid. Dengan demikian sudah sepantasnyalah Majelis Judex Faxtie Pengadilan Negeri Bireuen tidak memperhatikan alasan Replik Para Pembanding/dahulu Para Penggugat. Oleh karenanya sangat beralasan hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 9/Pdt.G/2019/PN-Bir, tanggal 7 Februari 2020.
7. Bahwa menanggapi pernyataan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat pada angka 4 halaman 5 yang menyebutkan Judex Factie telah mengabaikan dan mengesampingkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di depan persidangan perkara a quo adalah pernyataan yang tidak berdasar sama sekali. Terbukti didalam persidangan keterlibatan Terbanding II/dahulu Tergugat II semata-mata hanya karena dia menjabat sebagai Sekretaris Desa dan bukan sebagai Pribadi (Terbanding III/dahulu Tergugat III). Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat dan saksi Para Terbanding/ dahulu Para Tergugat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada satupun dari saksi Para Pembanding/dahulu Para Penggugat yang mengetahui atau melihat dan mengalami sendiri semua kejadian yang terjadi menyangkut objek sengketa tetapi saksi hanya mendengar dari cerita Para Pembanding /dahulu Para Penggugat yang jelas- jelas keterangannya membenarkan dan menguntungkan pihaknya. Dan terhadap keterangan saksi yang demikian pantas untuk dikesampingkan.
- Bahwa tidak benar pengambilan Tanah milik Para Penggugat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk kepentingan pembangunan jalan rabat beton melainkan tanah objek sengketa telah diberikan oleh alm.orang tua Para Pembanding/dahulu Para Penggugat.
- Bahwa tidak benar Para Penggugat tidak diundang oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membicarakan pembangunan jalan rabat beton, akan tetapi seluruh masyarakat gampong Bugak Mesjid Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen termasuk Para Penggugat diundang oleh perangkat gampong yang didalamnya termasuk Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III ke Meunasah melalui pengumuman langsung dengan mikrofon di Meunasah karena gampong tersebut relatif kecil walayahnya dan pengumuman tersebut resmi sifatnya.

Dengan demikian sudah sangat tepat dan benar pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan memutuskan perkara yang disengketakan, oleh karenanya sangatlah beralasan hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 9/Pdt.G/2019/PN-Bir, tanggal 27 Februari 2019.

Bahwa berdasarkan dalil- dalil keberatan yang telah diuraikan oleh Terbanding II /dahulu Tergugat II dan Terbanding III/dahulu Tergugat III di atas maka Terbanding II /dahulu Tergugat II dan Terbanding III/dahulu Tergugat III memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh c.q Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

**MENGADILI :**

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak dalil-dalil Memori Banding Para Pembanding/dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan banding dari Para Pembanding/dahulu Para Penggugat.
3. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil keberatan Terbanding II/dahulu Tergugat II dan Terbanding III/dahulu Tergugat III.
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor : 9/Pdt.G/2019/PN-Bir tanggal 27 Februari 2020;
5. Menghukum Para Pembanding/dahulu Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 27 Februari 2020 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Bir dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, kontra memori banding Terbanding II semula Tergugat II dan kontra memori Terbanding III semula Tergugat III yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan-keberatan didalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat; kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, kontra memori banding Terbanding II semula Tergugat II dan kontra memori banding terbanding III semula tergugat III tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 27 Februari 2020 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Bir dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Rbg, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 27 Februari 2020 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Bir yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh kami **H. Ade Komarudin, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Bayu Isdiyutmoko, S.H., M.H.** dan **Firman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 45/PDT/2020/PT BNA tanggal 26 Juni 2020. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Anwar, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara /kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dto.

Dto.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Isdiytmoko, S.H., M.H.

H. Ade Komarudin, S.H., M.Hum.

Dto.

Firman, S.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Anwar, S.H.

Biaya perkara banding :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,00
  2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
  3. Biaya proses .... Rp. 134.000,00
  - Jumlah ..... Rp. 150.000,00
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Foto copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

REFLIZAILIUS.